



PUTUSAN
Nomor 411/Pid.B/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sutan Atiq Al Fathir Alias Bobo Bin Moh. Syafrin
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 21/24 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Y. Wayong, Kel. Tobuuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sutan Atiq Al Fathir Alias Bobo Bin Moh. Syafrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Firman Bin La Afi Alias Kuhe
2. Tempat lahir : Dana
3. Umur/Tanggal lahir : 19/4 Oktober 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Kel. Dana, Kec. Watuputih, Kab. Muna
7. Agama :
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Firman Bin La Afi Alias Kuhe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019
1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019

Terdakwa Sutan Atiq Al Fathir didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama MUDASSIR, CH., CHT., SH., DWI NINDRA, PUTRA, SH., & SYAWALUDDIN, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Terdakwa Firman Bin La Afi Alias Kuhe menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 411/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Pidana Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN** dan terdakwa **FIRMAN Bin LA AFI Alias KUHE** bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan Penggelapan Berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dalam Surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah ban mobil merk HANKOOK ukuran 31 X 10.50 R156PR
Dikembalikan kepada saksi korban LA ODE USAHA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Firman Bin La Afi Alias Kuhe yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Sutan Atiq Al Fathir melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 3 dari 25 Putusan Pidana Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Kdi



Bahwa **terdakwa I SUTAN ATIQ AL FATHIR alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN** bersama-sama **FIRMAN Bin LA AFI Alias KUHE** pada bulan April 2019 hingga bulan Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita hingga pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Dr. Sutomo Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di Toko Harapan Baru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah mengambil sesuatu barang berupa 43 (empat puluh tiga) buah ban mobil, 2 (dua) buah aki tegangan 40 Amper dan 1 (satu) buah jerigen oli mobil **yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban LAODE USAHA dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I **SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO** bersama dengan terdakwa II **FIRMAN Bin LA AFI Alias KUHE**, bekerja seperti biasanya di Toko Harapan Baru di Jl. Dr. Sutomo Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari milik LAODE USAHA, kemudian pada saat saksi LAODE USAHA pergi ke masjid, para terdakwa bersepakat untuk mengambil beberapa ban mobil secara bertahap, diantaranya adalah 2 (dua) buah ban mobil merk HANKOOK ukuran 31 x 10.50R15, yang berada di toko tersebut untuk mereka jual, selanjutnya terdakwa I **SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO** dan terdakwa II **FIRMAN Bin LA AFI Alias KUHE** mematikan spaning listrik agar tidak terekam CCTV kemudian para terdakwa mengeluarkan ban-ban mobil tersebut dari ruko dan menaikkan ban mobil tersebut ke atas motor untuk dijual kepada pembeli, dan ada juga yang langsung dinaikkan ke mobil pembeli ban; sedangkan untuk 4 (empat) buah ban mobil lainnya, para terdakwa sudah lupa kapan mereka ambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I **SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO**, selama bulan April 2019 hingga bulan Mei 2019, juga telah mengambil 34 (tigapuluh empat) buah ban mobil berbagai merk, 1 (satu) aki mobil, dan 1 (satu) jerigen oli mobil, yang dilakukannya sendiri, dan pada bulan April 2019 terdakwa I **SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO bersama SUDIMAN alias UTE** (dilakukan penuntutan dalam berkas lain), juga telah mengambil 9 (Sembilan) ban mobil, 1 (satu) aki mobil tegangan 40 ampere;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik ban mobil yaitu saksi LAODE USAHA ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari para terdakwa mengambil barang milik korban tersebut diatas adalah untuk dimiliki/ dijual selanjutnya hasilnya dibagi dan kemudian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari para terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,-. (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4e KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP :

A T A U

KEDUA

Bahwa **terdakwa I SUTAN ATIQ AL FATHIR alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN** bersama-sama **FIRMAN Bin LA AFI Alias KUHE** pada bulan April 2019 hingga bulan Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita hingga pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Dr. Sutomo Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di Toko Harapan Baru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah mengambil sesuatu barang berupa 43 (empat puluh tiga) buah ban mobil, 2 (dua) buah aki tegangan 40 Ampere dan 1 (satu) buah jerigen oli mobil, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya**

Halaman 5 dari 25 Putusan Pidana Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan, bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I **SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO** bersama dengan terdakwa II **FIRMAN Bin LA AFI Alias KUHE**, bekerja seperti biasanya di Toko Harapan Baru di Jl. Dr. Sutomo Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari milik LAODE USAHA, kemudian pada saat saksi LAODE USAHA pergi ke masjid, para terdakwa bersepakat untuk mengambil beberapa ban mobil secara bertahap, diantaranya adalah 2 (dua) buah ban mobil merk HANKOOK ukuran 31 x 10.50R15, yang berada di toko tersebut untuk mereka jual, selanjutnya terdakwa I **SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO** dan terdakwa II **FIRMAN Bin LA AFI Alias KUHE** mematikan spaning listrik agar tidak terekam CCTV kemudian para terdakwa mengeluarkan ban-ban mobil tersebut dari ruko dan menaikkan ban mobil tersebut ke atas motor untuk dijual kepada pembeli, dan ada juga yang langsung dinaikkan ke mobil pembeli ban; sedangkan untuk 4 (empat) buah ban mobil lainnya, para terdakwa sudah lupa kapan mereka ambil;
- Bahwa terdakwa I **SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO**, selama bulan April 2019 hingga bulan Mei 2019, juga telah mengambil 34 (tigapuluh empat) buah ban mobil berbagai merk, 1 (satu) aki mobil, dan 1 (satu) jerigen oli mobil, yang dilakukannya sendiri, dan pada bulan April 2019 terdakwa I **SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO bersama SUDIMAN alias UTE** (dilakukan penuntutan dalam berkas lain), juga telah mengambil 9 (Sembilan) ban mobil, 1 (satu) aki mobil tegangan 40 ampere;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik ban mobil yaitu saksi LAODE USAHA ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari para terdakwa mengambil barang barang milik korban tersebut diatas adalah untuk dimiliki/ dijual

Halaman 6 dari 25 Putusan Pidana Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya hasilnya dibagi dan kemudian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari para terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,-. (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. LA ODE USAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini, berkaitan dengan para terdakwa telah mengambil ban-ban yang ada di dalam toko saksi;
- Bahwa kejadiannya mulai sekitar bulan April 2019 dan sampai dengan tanggal 23 mei 2019 saksi baru mengetahui Ban Mobil tersebut hilang, di dalam ruko suku cadang kendaraan mobil (bengkel) milik saksiyang beralamat di jalan Dr. Sutomo Kel. Tobuuha, Kec. Puuwatu Kota Kendari,
- Bahwa mulanya saksi tidak tau siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut,tetapi keterangan dari karyawan saksi atas nama FIRMAN Alias KUHE dan SUDIMAN Bin LA TENGGE Alias UTE bahwa yang mengambil ban mobil tersebut adalah saudara BOBO yaitu karyawan saksi juga yang bekerja di ruko suku cadang kendaraan mobil (bengkel) milik saksi dan nanti pada saat dikantor polisi, saksi diperiksa Penyidik baru saksi diberitahukan bahwa saudara FIRMAN Bin LA AFI Alias KUHE dan saudara SUDIMAN Bin LA TENGGE Alias UTE ikut terlibat dalam pengambilan ban Mobil di bengkel milik saksi.
- Adapun barang yang telah dicuri/diambil oleh saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH.SYAFRIN berteman, di dalam ruko suku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cadang kendaraan mobil (bengkel) yang beralamat di jalan Dr. Sutomo Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari milik saksi adalah Ban Mobil yang berjumlah 49 (empat puluh sembilan) buah dengan berbagai ukuran beserta 2 (dua) buah aki mobil GS HAIBRIT.

- Bahwa adapun pemilik barang berupa Ban Mobil yang berjumlah 49 (empat puluh sembilan) buah dengan berbagai ukuran beserta 2 (dua) buah aki mobil GS HAIBRIT, yaitu saksi sendiri (LAODE USAHA).
- Bahwa keberadaan dari barang berupa Ban Mobil yang berjumlah 49 (empat puluh sembilan) buah dengan berbagai ukuran beserta 2 (dua) buah aki mobil GS HAIBRIT tersebut, adalah di dalam ruko suku cadang kendaraan mobil (bengkel) milik saksi yang beralamat di jln. Dr. Sutomo Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu kota kendari.
- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan alat apa saat saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN Berteman melakukan pencurian pada bulan April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 di bengkel suku cadang mobil milik saksi tepatnya di jln. Dr. Sutomo Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu kota kendari.
- Bahwa ruko suku cadang mobil (bengkel) milik saksi yang beralamat di jln. Dr. Sutomo Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu memiliki pintu yang terbuat dari besi.
- Pada saat kejadian tersebut terjadi, saksi memang tidak berada di ruko (bengkel) di karenakan saksi sedang berkantor di pagi hari dan nanti pada sore hari saksi ke ruko (bengkel).
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana caranya saat saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN Berteman melakukan pencurian tersebut, tetapi dari hasil perhitungan dari ban mobil yang masuk di kurangi dengan ban mobil yang laku terjual dan yang tersisa (belum laku), kurang 49 (empat puluh sembilan) buah dan 2 aki mobil GS HAIBRIT.
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN Berteman melakukan pencurian pada bulan April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019

Halaman 8 dari 25 Putusan Pidana Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bengkel suku cadang mobil milik saksi tepatnya di jln. Dr. Sutomo Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu kota kendari.

- Adapun saksi mengetahui 49 (empat puluh sembilan) buah ban mobil dan 2 (dua) buah aki GS HAIBRIT setelah saksi melakukan pengecekan dan perhitungan dari ban mobil yang masuk di kurangi dengan ban mobil yang laku terjual dan yang tersisah (belum laku), kurang 49 (empat puluh sembilan) buah dan 2 (dua) aki mobil GS HAIBRIT.
- Bahwa pada saat saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH SYAFRIN Beteman mengambil 49 (empat puluh sembilan) buah ban mobil dan 2 (dua) aki GS HAIBRIT tersebut tanpa sepengetahuan / seijin dari saksi sebagai pemiliknya.
- Adapun kerugian yang saksi alami akibat dari tindak pidana pencurian tersebut yaitu sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah.
- Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya pada sekitar bulan April 2019 saksi mulai curiga dengan adanya kekurangan ban mobil yang saksi jual di ruko milik saksi dan pada saat itu saksi juga lagi sementara bertugas sebagai pengawas PPK Kecamatan yang mengharuskan saksi untuk tetap berada di kecamatan dan sesekali saksi mengecek keruko untuk menanyakan kepada karyawan saksi tentang penjualan ban mobil yang laku, kata karyawan saksi kadang hanya 1 (satu) yang laku dan kadang tidak ada yang laku sama sekali dalam sehari, membuat saksi curiga karena berkurangnya stok ban mobil, kemudian saat pemilu telah selesai, saksi mulai mengecek CCTV yang berada di dalam ruko dan saat saya mengecek cctv saya melihat saudara FIRMAN (karyawan) saksi mematikan lampu yang ada di dalam ruko tersebut dan beberapa menit kemudian ban mobil yang berada di belakang saudara FIRMAN Bin LA AFI Alias KUHE tersebut telah hilang, selanjutnya saksi langsung menanyakan kepada saudara FIRMAN Bin LA AFI Alias KUHE pada hari itu juga, *apakah kamu menjual ban mobil hari ini ?* kata saudara FIRMAN Bin LA AFI Alias KUHE " tidak " dan saksi menanyakan via telpon kepada saudara SUDIMAN Bin LA TENGGE Alias UTE tentang ban mobil yang hilang,

Halaman 9 dari 25 Putusan Pidana Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara SUDIMAN Bin LA TENGGE Alias UTE mengatakan bahwa yang mengambil ban mobil tersebut adalah saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah.

- Ya saksi mengenali ban mobil yang diperlihatkan oleh penyidik yang mana ban mobil tersebut di jual di ruko / bengkel milik saksi sendiri.
- Saksi tugaskan saudara SUDIMAN Alias UTE Bin LA TENGGE di ruko suku cadang mobil (bengkel) sebagai KASIR dan untuk mengawasi saudara SUTAN ATIQ Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN.
- Gaji saudara SUDIMAN Alias UTE Bin LA TENGGE adalah gaji perbulan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tanggung makan, tempat tinggal dan bila ada pekerjaan di bengkel ongkos kerja di bagi 2 (dua).

2. Saksi. DEDI PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN bersama dengan rekan saksi IPTU ADY KESUMA, SH dan BRIPKA GUNAWAN SAIRI.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN, nanti setelah saksidan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN barulah disitu saksi mengenalnya.
- Sehingga saksi dan rekan saksimelakukan penangkapan terhadap saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN karena ada laporan Polisi dari saudara LAODE USAHA.
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya pada Bulan April 2019 hingga bulan Mei 2019 bertempat di Jln. Dr. Sutomo, Kel. Tobuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari tepatnya di Toko Harapan Baru.
- Bahwa barang yang diambil oleh saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN pada Bulan April 2019 hingga bulan

Halaman 10 dari 25 Putusan Pidana Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2019 bertempat di Jln. Dr. Sutomo, Kel. Tobuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari tepatnya di Toko Harapan Baru yaitu 49 (empat puluh sembilan) buah ban mobil, 2 (dua) buah aki mobil tegangan 40 amper dan 1 (satu) jerigen oli mobil.

- Bahwa pemilik dari barang berupa 49 (empat puluh sembilan) buah ban mobil, 2 (dua) buah aki mobil tegangan 40 amper dan 1 (satu) jerigen oli mobil yang diambil oleh saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN adalah saudara LAODE USAHA.
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saudara SUDIMAN Alias UTE dan saudara FIRMAN.
- Bahwa saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN melakukan pencurian bersama dengan saudara SUDIMAN Alias UTE mengambil sebanyak 9 (sembilan) buah ban dan 1 (satu) buah aki tegangan 40 Amper sedangkan saudara FIRMAN sebanyak 6 (enam) buah ban mobil dan sisanya sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah ban mobil, 1 (satu) buah aki tegangan 40 Amper dan 1 (satu) buah jerigen oli mobil diambil/dicuri sendiri oleh saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN.
- Bahwa saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN Berteman barang berupa 49 (empat puluh sembilan) buah ban mobil, 2 (dua) buah aki mobil tegangan 40 amper dan 1 (satu) jerigen oli mobil tidak atas seijin atau sepengetahuan saudara LAODE USAHA.
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN melakukan pencurian tersebut dengan cara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN, saudara SUDIMAN Alias UTE atau saudara FIRMAN Alias KUHE menurunkan spaning listrik untuk mematikan CCTV kemudian SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN, saudara SUDIMAN Alias UTE atau saudara FIRMAN mengambil ban mobil yang berada dirak dan kemudian ban mobil tersebut saudara SUTAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATIQU AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRINjual kepada pembeli dengan harga murah atau dibawah harga toko HARAPAN BARU. ----

- Bahwa maksud dan tujuan saudara SUTAN ATIQU AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN Berteman melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan keuntungan.-
- Bahwa ban mobil tersebut dijual kepada orang-orang yang ada disekitar Toko Harapan Baru dan ada juga yang dijual kepada pembeli yang ddatang ke Toko Harapan Baru.
- Bahwa atas kejadian tersebut saudara LAODE USAHA mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah Rupiah)
- Bahwa benar 2 (dua) buah ban mobil Merk HANKOOK ukuran 31X10.50R15 6PR dan 2 (dua) buah ban mobil Merk Achilles Ukuran 185/70 R14 88Hadalah barang yang telah dicuri oleh saudara SUTAN ATIQU AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN Berteman.

3. Saksi. DONY IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang yang saksibeli dari saudara BOBO adalah Ban Mobil.
- Bahwa jumlah ban mobil yang saksibeli dari saudara BOBO adalah 3 (tiga) buah, 2 (dua) buah merek hankook ring 15 dan 1 (satu) bauh merek dunlop ring 17.
- Bahwa sepengetahuan saksipemilik dari ban mobil tersebut adalah saudara BOBO karena pengakuan saudara BOBO toko ban UD. HARAPAN BARU tersebut milik bapaknya.
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) buah ban mobil merek HANKOOK ring 15 dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus) dan 1 (satu) buah ban mobil merk Dunlop ring 17 dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan saudara BOBO menjual ban mobil tersebut untuk mendapatkan uang.
- Bahwa saksimembeli ban tersebut di rumah saksi.
- Bahwa pada sekitar bulan mei 2019 saksi ke toko / bengkel UD.HARAPAN BARU untuk menngganti kanpas rem mobil hilux saya

Halaman 12 dari 25 Putusan Pidana Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi di bengkel tersebut tidak bisa ganti kanpas mobil, dan kemudian saksi menanyakan harga ban mobil merek HANKOOK ring 15 dan saudara BOBO mengatakan harga perbuahnya Rp.1.200.000,- (satu jutaan dua ratus ribu rupiah) dan saksi menawarkan dengan harga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan saudara BOBO mengatakan bisa dengan harga penawaran saksi, dan saksi berkata bahwa nanti kalau ada uang saksi terus saksi datang kembali untuk membeli ban tersebut, setelah itu saudara BOBO memberikan nomor hendphonenya serta berkata kalau mau beli ban telpon saja saudara BOBO karena toko / bengkel tersebut milik bapaknya, sekitar seminggu kemudian saksi menghubungi nomor saudara BOBO tapi tidak diangkat dan saksi ke bengkel dan bertemu saudara FIRMAN karyawan di toko UD. HARAPAN BARU tersebut, saksi menanyakan saudara BOBO tetapi saudara BOBO belum datang, dan saksi bertanya lagi kepada saudara FIRMAN betulkah toko ini UD. HARAPAN BARU miliknya dan saudara FIRMAN menjawab iyah punya bapaknya, 3 (tiga) hari kemudian saudara BOBO datang ke rumah saksi membawa ban mobil dengan cara di anggur menggunakan sepeda motor.

- Bahwa saksi tidak mengetahui ban mobil tersebut hasil pencurian nanti setelah anggota kepolisian datang kerumah saksi baru mengetahui kalau ban mobil tersebut hasil pencurian.
- Bahwa benar 2 (dua) buah ban mobil merek hankook 31x10.50R15 6PR tersebut yang saksi beli dari saudara BOBO.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nanti dikantor kepolisian baru saksi mengetahui korbanya adalah saudara LAODE USAHA.
- Bahwa saudara BOBO menjual ban mobil tersebut kepada saksi dilakukan pada siang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ban mobil yang di ambil tersebut sepengetahuan / seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sutan Atiq Al Fathir Alias Bobo Bin Moh. Syafrin memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau terlibat suatu tindak pidana dan memperoleh Vonis tetap dari Pengadilan.
- Bahwa benar pada bulan April hingga bulan Mei tahun 2019 bertempat bertempat di Jln. Dr. Sutomo, Kel. Tobuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari tepatnya di Toko Harapan Baru, terdakwa telah mengambil ban yang ada di dalam toko saksi LAODE USAHA. ---
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa kenal dengan saudara LAODE USAHA dan dia adalah bos saksi di Toko Harapan Baru dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada Bulan April hingga bulan Mei tahun 2019 pada jam kerja yaitu sekitar pagi hingga sore hari wita bertempat di Jln. Dr. Sutomo, Kel. Tobuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari tepatnya di Toko Harapan Baru.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan pada bulan April 2019 bersama saudara SUDIMAN Alias UTE sedangkan pada bulan Mei 2019 bersama saudara FIRMAN Alias KUHE.
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah 6 (enam) buah ban mobil,
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 6 (enam) buah ban mobil dengan cara terdakwa atau saudara FIRMAN Alias KUHE menurunkan spaning listrik kemudian terdakwa atau saudara FIRMAN mengambil ban mobil yang berada dirak dan kemudian ban mobil tersebut terdakwa yang jual kepada pembeli dengan harga murah atau dibawah harga toko HARAPAN BARU.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang berupa 6 (enam) buah ban mobil, tidak seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa pemilik dari barang berupa 6 (enam) buah ban mobil adalah saudara LAODE USAHA selaku bos tempat terdakwa dan saudara FIRMAN Alias KUHE bekerja.

Halaman 14 dari 25 Putusan Pidana Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Saudara FIRMAN Alias KUHE mengambil barang tersebut untuk dijual.
- Bahwa terdakwa sudah berniat untuk mengambil/mencuri barang tersebut.
- Bahwa hasil dari penjualan 6 (enam) buah ban mobil yang telah tersangka curi adalah uang tersebut saksibagi dengan saudara FIRMAN alias KUHE dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa 3 (tiga) buah ban mobil terdakwa jual kepada penjual didekat Rutan dan 3 (tiga) ban lainnya terdakwa tidak tau dijual kepada siapa karena terdakwa menawarkan ban tersebut kepada orang yang datang di toko.
- Bahwa barang yang terdakwa berteman ambil dan kemudian dijual dilakukan secara bertahap tidak setiap hari. -
- Bahwa hasil dari penjualan 6 (enam) buah ban mobil tersebut bagi dengan saudara FIRMAN Alias KUHE.
- Bahwa benar 2 (dua) buah ban mobil Merk HANKOOK ukuran 31X10.50R15 6PR adalah ban mobil yang terdakwa curi bersama saudara FIRMAN Alias KUHE kemudian terdakwa jual.
- Bahwa ada barang lain yang terdakwa curi dan tidak diketahui oleh saudara FIRMAN Alias KUHE adalah 19 (Sembilan belas) buah ban mobil, 2 (dua) buah aki tegangan 40 Amper dan 1 (satu) buah Jerigen Oli Mobil.
- Bahwa terdakwa mengambil 19 (Sembilan belas) buah ban mobil, 2 (dua) buah aki tegangan 40 Amper dan 1 (satu) buah Jerigen Oli Mobil pada bulan April 2019 dan Bulan Mei 2019 bertempat di Jln. Dr. Sutomo, Kel. Tobuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari tepatnya di Toko Harapan Baru;
- Bahwa terdakwa mengambil 19 (Sembilan belas) buah ban mobil, 2 (dua) buah aki tegangan 40 Amper dan 1 (satu) buah Jerigen Oli Mobil dengan cara terdakwa mematikan Spaning listrik agar tidak terekam CCTV kemudian terdakwa mengeluarkan ban mobil tersebut dan ada juga pembeli yang datang ketoko untuk membeli ban mobil namun

Halaman 15 dari 25 Putusan Pidana Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Kdi



uang dari hasil pembelian ban mobil tersebut terdakwa tidak serahkan di kasir.

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa yang terdakwa ambil bersama saudara SUDIMAN Alias UTE pada bulan april 2019 adalah 9 (sembilan) ban mobil dan 1 (satu) Aki mobil tegangan 40 amper dan uang hasil penjualannya saya bagi dengan saudara SUDIMAN Alias UTE, dan yang saya ambil bersama dengan saudara FIRMAN Alias KUHE pada bulan mei 2019 adalah 6 (enam) buah ban mobil dan hasil penjualannya saya bagi dengan saudara FIRMAN Alias KUHE, dan yang saya ambil sendiri tanpa di ketahui oleh saudara SUDIMAN Alias UTE dan saudara FIRMAN Alias KUHE dari bulan April 2019 sampai dengan Mei 2019 adalah 4 (empat) ban mobil berbagai merek dan 1 (satu) Aki mobil dan 1 (satu) jergen oli mobil.
- Bahwa dapat saya jelaskan waktu / jam kerja terdakwa berteman adalah mulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita dan kadang juga sampai pukul 18.00 wita.-

Terdakwa Firman Bin La Afi Alias Kuhe, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau terlibat suatu tindak pidana dan memperoleh Vonis tetap dari Pengadilan.
- Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada Bulan Mei 2019 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Jl. Dr. Sutomo, Kel. Tobuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari tepatnya di Toko UD Harapan Baru.
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Penggelapan adalah saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO dan terdakwa sendiri (FIRMAN Bin LA AFI Alias KUHE) sedangkan korbannya adalah saudara LAODE USAHA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara LAODE USAHA, terdakwa kenal dia adalah bos terdakwa di tempat terdakwa bekerja yaitu Toko UD Harapan Baru dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO, terdakwa kenal dan sama-sama bekerja di Toko UD Harapan tetapi terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa dan saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO adalah Ban Mobil.
- Bahwa jumlah ban mobil yang diambil adalah sebanyak 6 (enam) buah ban mobil.
- Bahwa yang menjual ban mobil sebanyak 6 (enam) buah adalah saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO.
- Bahwa pemilik dari ban mobil sebanyak 6 (enam) buah tersebut adalah saudara LAODE USAHA.
- Bahwa di toko UD HARAPAN BARU terdapat CCTV namun pada saat ban mobil sebanyak 6 (enam) buah diambil/dicuri CCTV tersebut dimatikan dengan cara menurunkan spaning listrik.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mematikan CCTV sebanyak 3 (tiga) kali dan saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa dan saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO mengambil 6 (enam) buah ban mobil dengan cara pada saat saudara LAODE USAHA pergi kemesjid kemudian terdakwa atau saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO langsung menurunkan spaning listrik agar tidak terekam CCTV kemudian terdakwa atau Saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO mengeluarkan ban mobil dari dalam ruko kemudian ban mobil tersebut dinaikan diatas motor dan ada juga langsung dinaikan dimobil pembeli ban.
- Bahwa terdakwa dan saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO mengambil 6 (enam) buah ban mobil secara bertahap.
- Bahwa saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO menjual ban mobil dengan menggunakan motor dan ada juga pembeli yang langsung datang ditoko.

Halaman 17 dari 25 Putusan Pidana Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO mengambil 6 (enam) buah ban mobil adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan ban mobil adalah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dan saudara SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO mengambil 6 (enam) buah ban tidak sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya.
- Bahwa selain 6 (enam) buah ban mobil ada sekitar 43 (empat puluh tiga) buah ban dan 2 (dua) buah aki yang hilang dan terdakwa tidak ketahui siapakah yang mengambilnya.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapakah kerugian yang dialami oleh saudara LAODE USAHA.
- Bahwa benar 2 (dua) buah ban mobil Merk HANKOOK ukuran 31X10.50R15 6PR adalah ban mobil yang terdakwa curi dan kemudian dijual.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah ban mobil merk HANKOOK ukuran 31 X 10.50 R156PR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar **terdakwa I SUTAN ATIQ AL FATHIR alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN** bersama-sama **FIRMAN Bin LA AFI Alias KUHE** pada bulan April 2019 hingga bulan Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita hingga pukul 17.00 Wita, bertempat di Jl. Dr. Sutomo Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di Toko Harapan Baru telah mengambil sesuatu barang berupa 43 (empat puluh tiga) buah ban mobil, 2 (dua) buah aki tegangan 40 Amper dan 1 (satu) buah jerigen oli mobil, Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I **SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO** bersama dengan terdakwa II **FIRMAN Bin LA AFI Alias KUHE**, bekerja seperti biasanya di Toko

Halaman 18 dari 25 Putusan Pidana Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Baru di Jl. Dr. Sutomo Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari milik LAODE USAHA, kemudian pada saat saksi LAODE USAHA pergi ke masjid, para terdakwa bersepakat untuk mengambil beberapa ban mobil secara bertahap, diantaranya adalah 2 (dua) buah ban mobil merk HANKOOK ukuran 31 x 10.50R15, yang berada di toko tersebut untuk mereka jual, selanjutnya terdakwa I **SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO** dan terdakwa II **FIRMAN Bin LA AFI Alias KUHE** mematikan spaning listrik agar tidak terekam CCTV kemudian para terdakwa mengeluarkan ban-ban mobil tersebut dari ruko dan menaikkan ban mobil tersebut ke atas motor untuk dijual kepada pembeli, dan ada juga yang langsung dinaikkan ke mobil pembeli ban;

2. Bahwa terdakwa I **SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO**, selama bulan April 2019 hingga bulan Mei 2019, juga telah mengambil 34 (tigapuluh empat) buah ban mobil berbagai merk, 1 (satu) aki mobil, dan 1 (satu) jerigen oli mobil, yang dilakukannya sendiri, dan pada bulan April 2019 terdakwa I **SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO bersama SUDIMAN alias UTE** (dilakukan penuntutan dalam berkas lain), juga telah mengambil 9 (Sembilan) ban mobil, 1 (satu) aki mobil tegangan 40 ampere;
3. Bahwa maksud dan tujuan dari para terdakwa mengambil barang barang milik korban tersebut diatas adalah untuk dimiliki/ dijual selanjutnya hasilnya dibagi dan kemudian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari para terdakwa;
4. Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Pidana Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
4. **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**
5. **Unsur bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanju**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** yaitu orang atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP. Dalam perkara ini terdakwa **SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN** dan terdakwa **FIRMAN Bin LA AFI Alias KUHE** yang diajukan ke depan persidangan yang kesehatan jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah membenarkan identitasnya di depan persidangan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar **SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN** dan terdakwa **FIRMAN Bin LA AFI Alias KUHE** melakukan perbuatan penggelapan dengan cara sejak sekitar bulan April hingga bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jln. Dr. Sutomo, Kel. Tobuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari tepatnya di Toko Harapan Baru, para terdakwa telah mengambil barang berupa 6 (enam) buah ban mobil dengan cara terdakwa atau saudara FIRMAN Alias KUHE menurunkan spaning listrik kemudian terdakwa atau saudara FIRMAN mengambil ban mobil yang berada dirak dan kemudian ban mobil tersebut para terdakwa jual kepada pembeli dengan harga murah atau dibawah harga toko HARAPAN BARU, kepada para pembeli yang datang ke toko maupun terdakwa antar ke rumah pembeli, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan pada saat pemilik toko Harapan Baru tidak berada di toko, dan dilakukan pada saat jam kerja yaitu jam 08.00 wita sampai jam 17.00 Wita, dan hasil penjualan ban-ban tersebut para terdakwa bagi, dan para terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa para terdakwa melakukan pengambilan dan penjualan ban-ban mobil milik LAODE USAHA beberapa kali sejak bulan April 2019 hingga bulan Mei 2019, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan bahwa ban-ban mobil yang telah para terdakwa ambil tersebut berada di dalam Toko Harapan milik LA ODE USAHA, dan para terdakwa berada dalam toko tersebut karena terdakwa bekerja sebagai karyawan, dengan jam kerja dari pukul 08.00 Wita hingga pukul 17.00 Wita, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan bahwa ban-ban mobil yang telah para terdakwa ambil sejak sekitar bulan April hingga bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jln. Dr. Sutomo, Kel. Tobuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari tepatnya di Toko Harapan Baru, para terdakwa lakukan bersama-sama pada saat jam kerja, dengan cara terdakwa II Firman menurunkan spaning listrik sedangkan terdakwa I Sutan mengambil ban-ban tersebut secara bertahap. Dan terdakwa I melakukan penjualan kepada pembeli dengan cara ada pembeli yang datang ke toko ada juga yang terdakwa I bawa ke rumah pembeli caranya terdakwa bawa ban-ban mobil tersebut menggunakan sepeda motor dan terdakwa II yang meletakkan ban-ban mobil ke atas sepeda motor. Dan hasil penjualan para terdakwa bagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.5. Unsur bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanju

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa ban-ban mobil yang telah para terdakwa ambil sejak sekitar bulan April 2019 hingga bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jln. Dr. Sutomo, Kel. Tobuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari tepatnya di Toko Harapan Baru, para terdakwa lakukan bersama-sama pada saat jam kerja, dengan cara terdakwa II Firman menurunkan spaning listrik sedangkan terdakwa I Sutan mengambil ban-ban tersebut secara bertahap. atau dilakukan beberapa kali sejak bulan April 2019 hingga bulan Mei 2019 Dan terdakwa I melakukan penjualan kepada pembeli dengan cara ada pembeli yang datang ke toko ada juga yang terdakwa I bawa ke rumah pembeli caranya terdakwa bawa ban-ban mobil tersebut menggunakan sepeda motor dan terdakwa II yang meletakkan ban-ban mobil ke atas sepeda motor. dan hasil penjualan para terdakwa bagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para terdakwa, maka dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah ban mobil merk HANKOOK ukuran 31 X 10.50 R156PR yang telah disita dari DONY IRAWAN maka dikembalikan kepada DONY IRAWAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa mendatangkan kerugian pada korban Dony Irawan;

Keadaan yang meringankan:

- Para teya;rdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa menyesali akan perbuatan
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Pidana Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUTAN ATIQ AL FATHIR Alias BOBO Bin MOH. SYAFRIN** dan terdakwa **FIRMAN Bin LA AFI Alias KUHE** bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan Penggelapan Berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dalam Surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah ban mobil merk HANKOOK ukuran 31 X 10.50 R156PRDikembalikan kepada saksi korban LA ODE USAHA
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua , Gleny. J.L. De Fretes, S.H.. MH dan Kelik Trimargo, S.H.. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahir R, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Dina Mauli Noorhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenny. J.L. De Fretes, S.H.. MH

I Ketut Pancaria, S.H.

Kelik Trimargo, S.H.. MH

Panitera Pengganti,

Sahir R

Halaman 25 dari 25 Putusan Pidana Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)